



## P U T U S A N

NOMOR : 69/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

NI KADEK KORI SARASWATI, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Danau Beratan XI A7/2 Banjar Dinas / Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari Anak kandungnya yang bernama Krishna Leben yang masih di bawah umur (4 tahun), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----

FRANSISKUS D. PASSAR, SH ;

-----

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan No. 69/G/2008/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RH FERDINANDUS, SH ;

-----  
Para Advokat/Penasihat Hukum, Warga  
Negara Indonesia, yang berkantor di  
Kantor Advokat "FRANSISKUS D. PASSAR, SH  
& PARTNERS" Jalan Kecubung, Nomor 19  
Denpasar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2008, dan  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tertanggal 3 Juli 2008 telah  
memberikan kuasa kepada LUDOVICUS  
ANTONIUS LADA, SH., Warga Negara  
Indonesia, Advokat, berlatam di Jalan  
Dharma Wanita II, Nomor : 31 B, Rt. 008 /  
Rw. 01, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya  
disebut sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

**L A W A N :**

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANSUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 6 – 7, Nomor 19, Kuningan,  
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili  
oleh :

-----  
-----

ASYARIE SYIHABUDIN R, SH.MH, Nomor Induk  
Pegawai 040034475, Pangkat / Golongan  
Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan  
Kepala Sub Direktorat Hukum Tata  
Negara Direktorat Tata Negara,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ; ----

TEHNA BANA SITEPU, SH.M.Hum, Nomor Induk  
Pegawai 040030738, Pangkat/Golongan  
Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan  
Kepala Sub Direktorat

Pewarganegaraan Direktorat Tata  
Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ;  
-----

SJACHRUL, SH., Nomor Induk Pegawai  
040024265, Pangkat/Golongan Pembina  
Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(IV/a), Jabatan Kepala Sub Direktorat  
Bukti Kewarganegaraan Republik  
Indonesia, Direktorat Tata Negara,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ; -----

DELMAWATI, SH.MH, Nomor Induk Pegawai  
040068463, Pangkat/Golongan Penata  
Tingkat I (III/d), Kepala Seksi Bukti  
Kewarganegaraan Umum, Direktorat Tata  
Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ;  
-----

MISGOLDA, SH.MH, Nomor Induk Pegawai  
040071152, Pangkat/Golongan Penata  
(III/c), Jabatan Kepala Seksi  
Pengujian dan Pemantauan, Direktorat  
Tata Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ;  
-----

BAROTO, SH.MH, Nomor Induk Pegawai  
040071871, Pangkat/Golongan Ruang  
Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi  
bukti Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Khusus Direktorat Tata  
4



Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ;

-----

Kesemuanya berkedudukan di Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna  
Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
17 Juli 2008, selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 69/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT  
tertanggal 18 Juni 2008 tentang Pemeriksaan dengan Acara  
Biasa ;

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 69/PEN/2008/PTUN.JKT tertanggal  
18 Juni 2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

-----

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



-----  
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
69/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 19 Juni 2008 tentang  
hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 30  
Juni 2008 ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang  
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan  
keterangan para pihak dan Saksi Penggugat  
dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa  
yang bersangkutan ;  
-----  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2008  
yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 08  
Mei 2008 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2008, dengan  
Register Perkara Nomor : 69/G/2008/PTUN.JKT, dan  
sebagaimana telah diperbaiki dengan surat perbaikannya



pada tanggal 07 Juli 2008 sebagai berikut :

-----  
-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara No. C4.HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 Perihal : Pegembalian Pendaftaran atas nama Krishna Leben yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007 melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Bali ;

-----  
-----

Bahwa oleh karena surat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007, maka pada tanggal 17 Januari 2008 Penggugat mendaftarkan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan No Register Perkara 02/G/2008/PTUN.Dps dan telah diputus sesuai dengan Putusan No. 02/G/2008/PTUN.Dps pada tanggal 7 Mei 2008 yang isinya menyatakan :

-----

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.500,- (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ; ---

Bahwa surat Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu anak Penggugat ;





----

Bahwa dikeluarkannya Surat keputusan oleh Tergugat No. C4.HL.04.05- 639 tanggal 37 September 2007 yang kemudian diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Bali melalui surat tanggal 8 Oktober 2007 No. W16.HK.01.10- 2282 oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Bali yang mengacu pada surat Tergugat yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober

Tahun 2007 jelas telah merugikan kepentingan hukum anak Penggugat ; -

Bahwa Penggugat adalah seorang Wanita Warganegara Indonesia yang telah menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2003 di Denpasar dengan seorang Pria berkewarganegaraan Australia yang bernama Brooke Guy Leben (Bukti P 1) ;

-----

Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Brooke Guy Leben lahir seorang anak yang bernama Krishna Leben di Rumah Sakit Graha Asih Kuta Bali pada tanggal 13

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



September tahun 2003 (Bukti P 2) ; -----

Bahwa Penggugat mencatatkan kelahiran anak Penggugat dari Hasil Perkawinan antara Penggugat dan suami Penggugat Brooke Guy Leben di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24 Desember 2003 bahwa oleh karena salah satu syarat untuk mendapatkan akte kelahiran adalah harus memiliki Akte Perkawinan sedangkan Penggugat belum mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan belum memiliki Akte Perkawinan maka Penggugat mencatatkan anak Penggugat tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan hanya mencantumkan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari Krishna Leben tanpa menyebutkan nama ayahnya dalam Akte Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1989/Um.DS/2003 (Bukti P 3) ;

-----  
Bahwa selanjutnya Penggugat dan suami Penggugat mencatatkan Perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 10/K/2004 (P 4) ;



Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006 Penggugat bercerai dari Suami Penggugat di Pengadilan Federal Australia di Brisbane File No. (P) BRM 7236/2006 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2006 (Bukri P 5) ;

Bahwa perceraian tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2007 Regno : 38/K.DKC/207 (Bukti P 6) ;

-----  
--

Bahwa setelah Perceraian tersebut kemudian Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal bersama anak Penggugat di Denpasar Bali ; -----

Bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ibu kewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing dan diakui dapat memiliki status kewarganegaraan ganda melalui suatu proses pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang yang bersangkutan maka Penggugat juga berdasarkan surat persetujuan dari Brooke Guy Leben mantan suami Penggugat yang menyatakan *mengijinkan Penggugat untuk*

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi anak kami (Krishna Leben) surat persetujuan tersebut tertanggal 06-02-2007 (Bukti P 7) telah mengajukan permohonan perihal : pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 23 Maret 2007 (Bukti P 8) dan

membayar pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang 12 Tahun 2007 atas nama Krishna Leben pada tanggal 24 April 2007 melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Bali di Denpasar (Bukti P 9) ;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan semua surat sebagai persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yakni : -----

Fotocopy kutipan akte kelahiran anak dan passpor yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia (catatan sipil) ;



Surat dari orang tua (ayah) yang menyatakan mengizinkan untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia ; -----

Fotocopy kartu tanda penduduk atau passpor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia ; -----

Pasphoto anak terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 7 lembar ; -----

Fotocopy kutipan akte perkawinan dan akte perceraian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia (catatan sipil) ; -----

Fotocopy KK (Kartu Keluarga) orang tua yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia (Bukti P 10) ; -----

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



-----

Bahwa selanjutnya setelah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali mengadakan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Penggugat dan telah dinyatakan lengkap maka pada tanggal 2 Mei 2007 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. W16.HK.01.10- 922 perihal : penyampaian permohonan pendaftaran dengan lampiran : satu bundle berkas yang isinya menyatakan bahwa menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.01-HL.03.01 tahun 2006 (Bukti P 11) ;

-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2007 Penggugat menurut surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali melalui surat No. W16.HK.01.10- 1619 Perihal: Pengembalian permohonan Pendaftaran a/n Krishna Leben kepada Penggugat yang isinya meminta Penggugat untuk



melengkapi Fotocopy Akte Pengakuan anak yang disahkan  
oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Propinsi Bali (Bukti P 12) ;

-----  
---

Bahwa Penggugat telah melengkapi permintaan Tergugat  
tersebut yakni dengan menyerahkan kepada Tergugat  
melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali Salinan Akte  
Pengakuan Anak No. 13 tanggal 16 Agustus 2007 yang  
dibuat oleh Notaris di Denpasar (Bukti P 13) ;

-----

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2007 Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Propinsi  
Bali melalui surat No. W16.HK.01.10- 422  
mengirimkan kembali kelengkapan berkas permohonan yang  
telah dilengkapi dengan fotocopy Akte Pengakuan Anak  
yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Sesuai  
dengan permintaan Tergugat (Bukti P 14) ;

-----

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



Bahwa semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat maka seyogyanya Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat untuk dikabulkan ternyata sebaliknya Penggugat memperoleh surat dari Tergugat melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Propinsi Bali sesuai dengan surat tanggal 8 Oktober 2007 No. W16.HK.01.10- 2282 yang intinya menolak dan tidak mengabulkan permohonan Penggugat (Bukti P 15) ;

-----

Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur) karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang belaku bagi kepentingan anak Penggugat Krishna Leben tersebut oleh

karena tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan anak Penggugat baik moril maupun materil yakni terpisahnya kehidupan antara Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Krishna Leben yang masih dibawah umur dan memerlukan pengasuhan oleh Penggugat terpaksa harus hidup terpisah dari Penggugat di negara yang berbeda ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka surat Tergugat No. C4.HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 yang diinformasikan kepada Penggugat melalui surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali No. W16.HK.01.10- 2282 Perihal : Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah cacat hukum dan menyesatkan karena :

-----

-----

Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ;

-----

Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia ;

-----

-----

Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; ---

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan No. 69/G/2008/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia (Tergugat) tertanggal 27 September 2007 No.  
C4.HL.04.05- 639 Perihal : Pengembalian Permohonan  
Pendaftaran atas nama Krishna Leben yang diterima oleh  
Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Jenderal Tata  
Negara No. C4.HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh  
Penggugat perihal : Permohonan Pendaftaran anak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

-----

-----

Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini ;

-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama FRANSISKUS PASSAR, SH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2008, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama ASYARIE SYIHHABUDIN R, SH.MH, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2008 ;

-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2008 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq. Direktur Tata Negara Nomor C4-HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 tentang Pengembalian permohonan Halaman 19 dari 54 halaman Putusan No. 69/G/2008/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran atas nama Krishna Leben ; --

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2008 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2008 Nomor 69/G/2008/PTUN.JKT ;

-----  
-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

Sehubungan dengan hal tersebut maka gugatan Penggugat batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan karena gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

20



Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 69/G/2008/PTUN.JKT agar menolak seluruh gugatan Penggugat, karena gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Penerbitan Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Cq. Direktur Tata Negara Nomor : C4-HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 perihal pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah benar dan sah mengingat permohonan NI KADEK SARASWATI untuk anaknya bernama KRISHNA LEBEN yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Provinsi Bali tanggal 23 Maret 2007 dan diteruskan kepada Tergugat dengan Surat Nomor W16.HK.01.10- 992 tanggal 2 Mei 2007 adalah permohonan pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang bukan subyek Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI karena : -----

KRISHNA LEBEN berdasarkan Akta Kelahiran yang

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar  
Nomor 1989/Unt.Ds/2003 tanggal 24 Desember 2003  
adalah anak luar kawin dari NI KADEK KORI SARASWATI  
seorang warga negara Indonesia, bukan anak ayang  
dilahirkan dari perkawinan campuran antara WNI  
dan WNA. Oleh

karena itu sejak dilahirkan KRISHNA LEBEN berstatus  
Warga Negara Indonesia tunggal ;

-----  
-----

Dalam akta Kelahiran Nomor 1989/Um.DS/2003 tanggal 24  
Desember 2003 maupun Akta Perkawinan Nomor 10 K/2004  
tanggal 9 Februari 2004 tidak sama sekali terdapat  
catatan atau keterangan yang menerangkan bahwa  
KRISHNA LEBEN adalah anak yang lahir dari perkawinan  
atau diakui oleh BROOKE GUY LEBEN dan NI KADEK KORI  
SARASWATI ;

-----  
-----

KRISHNA LEBEN sebagai Warga Negara Indonesia kemudian  
memperoleh Paspor Australia No. M1725658 yang  
berlaku sampai dengan 5 Juli 2009. berdasarkan Pasal  
17 huruf j Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958  
(sebagai Undang-Undang yang berlaku pada saat itu)

22



yang berbunyi :

“Kewarganegaraan RI hilang karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku” ;

hal tersebut berarti KRISHNA LEBEN telah kehilangan kewarganegaraan RI dan berstatus warga negara Australia ; -----

KRISHNA LEBEN bukan dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah (vide akta kelahiran Nomor 1989/Unt.DS/2003 tanggal 24 Desember 2003 dari Catatan Sipil Denpasar), oleh karenanya KRISHNA LEBEN adalah bukan subyek orang yang mempunyai hak mendaftarkan

kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ;

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



berbunyi : -----

a. "Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan " ;

-----  
-----

**III. Dengan demikian, maka :**

Penerbitan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Tata Negara Nomor C4-HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 tentang pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah sah ;

-----  
-

Anak Penggugat telah kehilangan kewarganegaraan





Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 huruf j  
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan tidak berhak  
memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia- Australia  
;

IV. Selanjutnya gugatan Penggugat yang memohon agar Menteri  
Hukum dan

HAM RI menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama  
KRISHNA LEBEN dengan sendirinya batal demi hukum ;

V. Berdasarkan pada alasan-alasan di atas, Tergugat mohon  
kepada Majelis perkara Nomor 69/G/2008/PTUN.JKT untuk  
memutuskan : -----

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah Surat Direktur Jenderal Administrasi

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



Hukum Umum cq. Direktur Tata Negara Nomor : C4-  
HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007 tentang  
pengembalian permohonan pendaftaran atas nama  
KRISHNA LEBEN adalah sah ;

-----  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah  
mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap  
pada dalil gugatan semula, oleh karena itu Tergugat juga  
mengajukan Duplik secara lisan di depan persidangan yang  
pada pokoknya juga tetap pada dalil jawaban semula ;  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya  
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa  
foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan  
P-18, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah  
dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan  
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :  
-----

1. Bukti P – 1: Surat Nomor W16.HK.10.10- 2282 dari  
Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali,

Perihal Pengembalian Permohonan

Pendaftaran atas nama Krishna Leben

sehubungan Surat Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum cq. Direktur

Tata Negara No. C4.HL.04.05- 639 tanggal

27 September 2007 kepada Penggugat yang

intinya menolak dan tidak mengabulkan

Permohonan Penggugat / Ni Kadek Kori

Saraswati, (fotocopy sesuai dengan

asliya) ; -----

2. Bukti P – 2: Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar No.

02/G/2008/PTUN.Dps tertanggal 9 Mei

2008, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

-----

3. Bukti P – 3: Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah

Sakit Umum Graha Asih No. 00000223 atas

nama Krishna Leben tertanggal Kuta 13

September 2003, (fotocopy sesuai dengan

asliya) ;

-----

-----

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4: Kutipan Akta Kelahiran No.

1989/Um.DS/2003 atas nama Krishna Leben,  
(fotocopy sesuai dengan asliya);

5. Bukti P – 5: Kutipan Akta Perkawinan No. 10/K/2004

atas nama Brooke Guy Leben dan  
Penggugat, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ;

-----  
-----

6. Bukti P – 6: Certificate of Divorce/Akta Perceraian  
File No. (P) BRM

7236/2006 atas nama Brooke Guy Leben  
(Suami) dan Penggugat (Istri) dan  
terjemahannya, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ;

-----

7. Bukti P – 7: Pengesahan Akta Perceraian dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Denpasar dari atas nama Brooke Guy Leben  
dan Penggugat Regno : 38/K.DKC/2007  
tertanggal 3 April 2007, (fotocopy  
sesuai dengan asliya) ;



8. Bukti P – 8: Surat persetujuan dari Brooke Guy Leben mantan suami Penggugat yang menyatakan mengizinkan Penggugat untuk mengajukan permohonan kewarga- negaraan Indonesia dan terjemahannya, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

9. Bukti P – 9: Surat permohonan pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2007, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

10. Bukti P – 10 : Kwitansi Nomor : W16.000/92 KW/04/2007 pembayaran pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang 12 Tahun 2007 atas nama Krishna Leben tertanggal 24 April 2007 melalui Kantor



Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Propinsi Bali  
di Denpasar, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ; -----

11. Bukti P – 11 : 1 bundle persyaratan sesuai dengan  
yang ditentukan, (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----

12. Bukti P – 12 : Surat No. W16.HK.01.10- 922  
tertanggal 2 Mei 2007 dari Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Perihal :  
Penyampaian Permohonan Pendaftaran,  
lampiran : satu bundle berkas yang  
isinya menyatakan bahwa menurut  
pemeriksaan kami berkas permohonan  
tersebut telah memenuhi persyaratan  
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan  
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Nomor : M.01- HL.03.01 tahun 2006,  
(fotocopy sesuai dengan asliya) ;



-----

13. Bukti P – 13 : Surat No. W16.HK.01.10- 1619  
tertanggal 30 Juli 2007 dari Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali  
perihal Pengembalian Permohonan  
Pendaftaran a/n Krishna Leben  
kepada Penggugat yang isinya

meminta Penggugat untuk melengkapi  
fotocopy Akte Pengakuan Anak yang  
disahkan oleh Pejabat yang berwenang  
atau Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Propinsi  
Bali, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

-----

14. Bukti P – 14 : Salinan Akta Pengakuan Anak no. 13  
tanggal 6 Agustus 2007 yang dibuat oleh  
Notaris di Denpasar,

15. Bukti P – 15 : Surat dari Departemen Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia RI Kantor Wilayah  
Propinsi Bali dengan No. W16.HK.01.10-  
Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



422 tertanggal 25 Agustus 2007 Perihal  
Pengembalian Permohonan Pendaftaran Atas  
Nama Krishna Leben kepada Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum cq.  
Direktur Tata Negara untuk menindak  
lanjuti surat Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Cq. Direktur  
Tata Negara melalui Surat No.  
C4.HL.04.0.454 tanggal 13 Juni 2007  
perihal kelengkapan berkas permohonan  
yang telah dilengkapi dengan fotocopy  
Akte Pengakuan Anak yang disahkan oleh  
Pejabat yang berwenang sesuai dengan  
permintaan Tergugat, (fotocopy sesuai  
dengan asliya) ;

-----  
-----

16. Bukti P – 16 : Salinan Akta Pengakuan Anak yang  
telah disahkan oleh Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Bali  
sesuai dengan permintaan Tergugat  
melalui Surat No. W16.HK.01.10- 169  
tertanggal 30 Juli 2007 dari Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik





Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Bali,  
(fotocopy sesuai dengan asliya) ;

-----

17. Bukti P – 17 : Tanda Bukti Penerimaan Surat dari  
Tergugat kepada Penggugat melalui  
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
RI Kantor Wilayah Propinsi Bali  
tertanggal 22 Oktober 2007, (fotocopy  
sesuai dengan asliya) ; -----

18. Bukti P – 18 : Surat Kuasa dari Penggugat kepada  
Kuasa Hukum (FRANSISKUS PASSAR, SH)  
untuk mengurus permohonan pendaftaran  
anak kandung dari Penggugat yang bernama  
KRISHNA LEBEN untuk memperoleh  
kewarganegaraan Republik Indonesia  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dan surat-  
surat yang ada hubungan dengan  
permohonan kewarganegaraan anak  
tersebut, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya  
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-IX, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – I : Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

2. Bukti T – II : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;

3. Bukti T – III : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kewarganegaraan Republik  
Indonsia, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ; -----

4. Bukti T – IV : Surat Direktur Jenderal Administrasi  
Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI  
tanggal 27 September 2007 No.  
C4.HL.04.05- 639 perihal Pengembalian  
Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna  
Leben, (fotocopy sesuai dengan asliya) ;  
-----

5. Bukti T – V : Surat Direktur Tata Negara a/n Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor  
C4-HL.04.05- 454 perihal Pengembalian  
permohonan Pendaftaran atas nama Krishna  
Leben, (fotocopy sesuai dengan asliya)  
;  
-----  
-----

6. Bukti T – VI : Akta Kelahiran Nomor 1989/Um.DS/2003  
tanggal 24 Desember 2003 yang mana tidak  
terdapat catatan pinggir atau keterangan  
yang menerangkan bahwa KRISHNA LEBEN  
adalah anak yang diakui atau disahkan  
Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan orang tuanya antara  
BROOKE GUY LEBEN dan NI KADEK KORI  
SARASWATI, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

7. Bukti T – VII : Akta Perkawinan Nomor 10 K/2004  
tanggal 9 Februari 2003 yang mana tidak  
terdapat catatan pinggir atau keterangan  
yang menerangkan bahwa KRISHNA LEBEN  
adalah anak yang diakui atau disahkan  
dalam perkawinan orang tuanya antara  
BROOKE GUY LEBEN dan NI KADEK KORI  
SARASWATI, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

8. Bukti T – VIII : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan,  
(fotocopy sesuai dengan asliya) ;  
-----  
-----

9. Bukti T – IX : Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor M.81.HL.03.01 Tahun 2007 tentang  
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri  
Hukum dan HAM Nomor M.01- HL.03.01 Tahun  
2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk



Memperoleh Kewarganegaraan Republik  
Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan  
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan  
Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  
tentang Kewarganegaraan Republik  
Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum  
dan HAM Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006  
tentang Tata Cara Menyampaikan  
Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara  
Indonesia, (fotocopy sesuai dengan  
asliya) ; --

Bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat telah  
menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut :

-----

----- **BENEDICTA TAE**

-----

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Tempat Tanggal  
Lahir, Halilulik, 11 Juli 1980, Pekerjaan Swasta,  
beralamat di Jalana Kirab Remaja Nasional II, Rt. 007, Rw.  
002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua – 85711, Kabupaten  
Belu ;

-----

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



-----

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat ; -

Selanjutnya Saksi berjanji menurut Agamanya, dan ia berjanji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, sebagai berikut :

-----

--

Bahwa Saksi pergi ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali pertamakali pada tanggal 18 Oktober 2007, namun tidak berhasil karena masih libur lebaran ; -----

Bahwa yang menyerahkan surat adalah Bapak Putu dari Kantor Wilayah Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali, kemudian Saksi memberitahukan kepada atasan Saksi dan surat tidak dapat diambil karena menjelang hari raya ;

-----

-

Bahwa pada waktu Saksi pergi ke Kanwil bertemu dengan Bapak Putu, pada waktu itu Saksi ditanya dari mana dan



Saksi menjawab dari Kantor Hukum Fransiskus Passar, setelah itu Saksi mengambil surat dan menandatangani buku tanda terima (pada tanggal 22 Oktober 2007). Surat itu ternyata surat penolakan didalam amplop tetapi suratnya sudah dibuka ; -----

Bahwa isi surat itu adalah permohonan kewarganegaraan untuk anak Penggugat (karena kewarganegaraan ganda) ; -----

Bahwa tidak ada Surat yang lain, Saksi tidak pernah menerima surat dari siapapun dan setiap menerima surat, Saksi selalu paraf sebagai bukti untuk kantor dan untuk Ibu Kori (Penggugat) ; -----

Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat tersebut diserahkan kepada Ni Kadek Kori Saraswati ; -----

Bahwa yang mengambil surat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali adalah Saksi sendiri ; -----

Bahwa Saksi mengambil sendiri karena Saksi disuruh dan diberi kuasa ; -----



Bahwa surat yang Saksi terima adalah surat yang  
ditandatangani Kanwil ; --

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan  
dengan suratnya tanggal 20 Agustus 2008, sedangkan untuk  
Penggugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya  
tertanggal 21 Agustus 2008 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan  
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara  
yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dengan putusan ini ;  
-----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-  
apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;  
-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang  
sama terhadap apa yang menjadi maksud / tujuan serta  
alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti- bukti  
maupun keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, tidak  
lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena  
telah termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas ;





-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : C4.HL.04.05- 639 tanggal 27 September 2007, perihal Pengembalian Permohonan Pendaftaran Atas Nama KRISHNA LEBEN (Bukti P-1 = P-17 berkaitan dengan Bukti T-IV) ; --

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawaban tertulisnya didepan persidangan tanggal 21 Juli 2008 dan Kesimpulan tertulis tanggal 20 Agustus 2008 telah mengajukan 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa : gugatan Penggugat lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (Kedaluarsa) dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ;

-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



Kesimpulan tertulisnya tanggal 21 Agustus 2008, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, kecuali eksepsi mengenai kepentingan tidak sempat ditanggapi Penggugat karena baru diajukan Tergugat saat kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi tersebut tergolong pada eksepsi lain-lain, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Gugatan Lewat Waktu :**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (kedaluarsa) sesuai maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, karena objek sengketa terbit tanggal 27 September 2007 dan Penggugat baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
tanggal 8 Mei 2008 ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,  
Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat, dengan  
alasan walaupun objek sengketa diterbitkan tanggal 27  
September 2007, namun objek sengketa tersebut tidak  
ditujukan kepada Penggugat, melainkan kepada KEPALA KANTOR  
WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI  
BALI (Bukti T-IV), baru kemudian KEPALA KANTOR WILAYAH  
tersebut memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat  
Nomor : W16.HK.01.01- 2282 tanggal 8 Oktober 2007 (Bukti P-  
1) yang baru diterima Staf Kuasa Hukum Penggugat (Saksi  
Benedicta Tae) tanggal 22 Oktober 2007 ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak  
yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka  
secara kasuistis tenggang waktu terhadap objek sengketa  
harus dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2007 tersebut  
sampai sampai dengan tanggal 17 Januari 2008, saat  
Penggugat mendaftarkan gugatan pertamanya di Kepaniteraan  
Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Register  
Perkara Nomor 02/G/2008/PTUN-DPS), karena saat itu  
Penggugat telah secara nyata merasa kepentingannya  
dirugikan dengan terbitnya objek sengketa dan telah nyata-  
nyata diwujudkan dengan mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu ini tidak dihitung  
sampai Penggugat mendaftarkan gugatan yang kedua ke  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (melalui Pengadilan  
Tata Usaha Negara Denpasar), karena kesalahan memilih  
kompetensi Pengadilan secara relatif pada gugatan pertama  
tidak semata-mata kesalahan Penggugat, karena berdasarkan  
ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang  
Peradilan Tata Usaha Negara dalam keadaan tertentu  
Penggugat dapat diberi dispensasi mengajukan gugatan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, walaupun kedudukan  
Tergugat di Jakarta dalam Wilayah Kompetensi Relatif  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa karena tenggang waktu sejak 22  
Oktober 2007 sampai dengan tanggal 17 Januari 2008 belum  
melewati 90 (sembilan puluh) hari (baru 87 hari) maka



gugatan Penggugat belum lewat waktu (kedaluarsa) seperti dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu tersebut harus ditolak ;

-----

-----

**Ad.2 : Legal Standing atau Kepentingan Menggugat :**

Menimbang, bahwa masalah kepentingan merupakan masalah yang esensial dalam hukum acara, sesuai dengan adagium / azas yang berlaku universal : “tiada kepentingan tiada gugatan” ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (kepentingan) mengajukan gugatan karena anak Penggugat telah kehilangan kewarganegaraannya sesuai

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 dan tidak berhak memiliki kewarganegaraan ganda ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kepentingan ini Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tergugat karena rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :

-----

-----

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali (Bukti P-9) dan telah membayar biaya untuk itu (Bukti P-10), permohonan mana diteruskan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Tergugat tanggal 2 Mei 2007 (Bukti P-12) yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat tanggal 30 Juli 2007 dengan alasan kekurangan syarat : Akte Pengakuan Anak (Bukti P-13) ; -----

Bahwa setelah Penggugat memenuhi kekurangan yang dimintakan Tergugat (Bukti P-14, P-15 dan P-16) Tergugat bukannya memproses, melainkan menerbitkan objek sengketa dengan alasan lain lagi (Tergugat tidak konsekwen dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi semula) ;

-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum adanya ketidakkonsistenan Tergugat tersebut, Penggugat berkepentingan secara hukum untuk memperjuangkan nasib dan masa depan putranya seperti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan hukum pula untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kepentingan (Legal Standing) tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya maka dalil gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seperti telah disebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah : Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh hukum (baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik) sehingga tidak mengandung cacat yuridis ?

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan antara lain :





- 
- Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 juncto  
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 :
- 

Warga Negara Indonesia : Anak yang lahir dari perkawinan  
yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia bila ia  
tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan  
Ayahnya atau, Negara asal Ayahnya tidak memberikan  
kewarganegaraan padanya ;

-----

- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968  
juncto Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2006, kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena  
antara lain :
- 

Mempunyai Paspur atau surat yang bersifat Paspur dari  
Negara Asing atas namanya yang masih berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat  
dipahami bahwa : sebenarnya Anak Penggugat (KRISHNA LEBEN)

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



sejak lahir dapat memiliki Kewarganegaraan Republik  
Indonesia bila tidak ada hubungan hukum

kekeluargaan dengan Ayahnya, namun karena ayahnya Warga  
Negara Australia telah mengakui yang bersangkutan sebagai  
anaknya, maka sejak ada hubungan hukum tersebut yang  
bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Republik  
Indonesianya apalagi yang bersangkutan sudah memiliki  
Paspor Australia (Bukti P-11 dan P-12) yang masih berlaku  
(sampai 5 Juli 2009) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut  
Majelis Hakim meyakini bahwa permohonan Penggugat terhadap  
Tergugat memang harus ditolak seperti yang dimaksud dengan  
terbitnya objek sengketa, dengan demikian karena objek  
sengketa terbit telah sesuai dengan aturan hukum yang  
berlaku maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa  
Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya  
tentang kesalahan Tergugat, dengan demikian gugatan  
Penggugat harus ditolak seluruhnya ;  
-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipersoalkan dalam



sengketa ini telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka pengujian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak diperlukan lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas, dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam

berkas perkara ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



Undang-Undang Nomor : 62 Tahun 1968 Juncto Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2006 serta peraturan lain yang terkait ;

-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 3 September 2008,  
oleh kami **MUSTAMAR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis,  
bersama-sama **BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.**, dan  
**ANDRI MOSEPA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 4 September 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. VIFERI ARMANZA, SH.MBA**, selaku

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.

M U S T A M A R, SH.MH.

T.t.d.

ANDRI MOSEPA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Drs. VIFERI ARMANZA, SH.MBA

**PERINCIAN BIAYA :**

- Administrasi Kepaniteraan ..... Rp 70.000,-
- Meterai Putusan ..... Rp 6.000,-

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan No.  
69/G/2008/PTUN.JKT



- Redaksi Putusan ..... Rp 3.000,-  
J u m l a h                      Rp 79.000,-  
(tujuh puluh sembilan ribu rupiah).